

BAB IV

TIM KEUANGAN DESA

Pelaksanaan harus dipertanggungjawabkan Kepala Desa yang disetujui oleh BPD. Dan membentuk tim 7 untuk pelaksanaan kegiatan harus diperlukan pemahaman yang global dan mendalam tentang fungsi masing-masing anggota tim dan tugas pokok keuangan desa. Semua anggota tim keuangan wajib berkomitmen dalam penjagaan ritme kerja berdasar amanah yang di limpahkan.

Jika ada anggota tim yang tidak berkomitmen pada tugas dan fungsinya atau tidak konsisten dalam menjalankan prosedur bersama yang telah disepakati, maka dapat terjadi kekacuan dalam tugas pokok mereka lakukan. Penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota tim juga dapat menimbulkan “manipulasi keuangan desa”, misalnya ketidaksesuaian pencatatan transaksi antara tanggal transaksi, harga dan volume, kualitas dan kontribusi, serta manipulasi partisipasi. Jika hal ini dilakukan apabila hal terus dilaksanakan terus-menerus dapat menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai masalah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas keuangan desa berdasarkan UU Desa, desa tidak boleh memiliki dampak hukum apapun. Keyakinan dan optimisme bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Desa memenuhi kualitas yang dipersyaratkan. Namun, persoalan tersebut bergantung pada keinginan Tim Keuangan Desa untuk selalu meningkatkan kapasitasnya. Dengan demikian, setiap anggota tim dapat memahami dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan kegiatan di desa.¹

A. Struktur Organisasi


Pemerintah Desa adalah suatu instansi yang mengatur masyarakat desa yang dibagi sesuai tugasnya masing-masing yang sudah dibentuk dalam struktur organisasi desa:²



Kepala Desa

¹ Kania Agustina, *Belajar Cepat Pengelolaan Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Pixelindo, 2020), hlm. 171

² V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 7



B. Tugas dan Fungsi

Bendahara Desa bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan keuang desa dengan Kepala Desa dan diawasi oleh BPD. Untuk menyetujui pengelolaan yang diatur dalam APBDesa dan pengatur tindakan yang menimbulkan pengeluaran dengan mengorbankan anggaran desa. Menentukan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan di desa.³ Untuk melaksanakan kegiatan keterampilan sehingga dapat menciptakan sumberdaya manusia yang lebih kreatif dengan begitu dapat menambah penghasilan masyarakat.⁴

Sekretaris Desa membantu Kepala Desa dalam menyusun rencana kegiatan desa yang setelah itu akan diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk minta persetujuan tentang rencana kegiatan desa.

Pelaksanaan Teknis Desa :

³ Dwi Novianto, "Tempat Guna Pengelolaan Keuangan Desa", (Kalimantan Barat: CV DERWATI PRESS, 2019), hlm. 18

⁴ V. Wiratna Sujar weni, "Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 8

a. KAUR PEMERINTAHAN

mempunyai tugas melaksanakan kelembagaan masyarakat dan menyiapkan perampingan kegiatan penataan demi kelancaran melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh desa.

b. KAUR PEMBANGUNAN

mempunyai tugas yaitu pengelolaan penyelenggaraan pengabdian masyarakat, dan menyiapkan alat bantu analisis serta kajian perkembangan ekonomi masyarakat kelolaan tugas bantuan, menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Desa.

c. KAUR KERSA (Kaur Kesejahteraan Rakyat)

Bertugas sebagai pemberdayaan masyarakat dan menyusun program tentang keagamaan.

d. KAUR KEUANGAN

Bertugas untuk mempersiapkan tentang pengelolaan keuangan desa dan pembagian tentang rencana kegiatan desa dan pengelolaan administrasi desa.

e. KAUR UMUM

Bertugas penyelenggaraan administrasi umum, ketatausahaan dan kearsipan serta menyiapkan bahan rapat dan laporan. Serta mengelola dan mengendalikan surat yang masuk dan keluar.

C. Unsur-unsur yang Terlibat

1. Kepala Desa

Kepala Desa yang bertanggungjawab dan sebagai pelindung masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Sekertaris Desa

Sekertaris Desa mempersiapkan dan pementasian manajemen administrasi desa, menyiapkan materi untuk persiapan pemerintah desa.

3. Bendera Desa

Bertugas mengeluarkan keuangan yang ditandatangani dan disetujui oleh Kepala Desa.

4. Kaur Pemerintahan

Bertugas membantu Kepala Desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan kependudukan, penatausahaan pertanahan, menjaga ketentraman dan keterlibatan masyarakat desa.

5. Kaur Pembangunan

Bertugas pembangunan potensi desa dan ekonomi masyarakat, pengembangan administrasi, manajemen layanan masyarakat dan bahan persiapan untuk kegiatan serta implementasi administrasi.

6. Kaur Kersa (Kaur Kesejahteraan Rakyat)

Bertugas untuk kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan.

7. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun yaitu membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah dan sebagainya.

8. RT/RW

Tugas RT/RW menjaga keamanan lingkungan sekitar dan juga wajib melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara agar lingkungan dalam hal keselamatan dan kesejahteraan dapat tercapai.

9. BPD

Bertugas untuk mengawasi tugas aparat desa dalam melaksanakan suatu kegiatan dan menyetujui rencana yang dibuat oleh pemerintah desa.

10. Karangtaruna

Tugas karangtaruna adalah untuk menciptakan generasi penerus yang kreatif, beriman demi kemajuan kegiatan-kegiatan yang ada didesa yang berhubungan dengan pemuda-pemudi desa.

11. Tokoh masyarakat

Tugas tokoh masyarakat sangatlah penting sebagai motivator dan pemandu. Tokoh masyarakat memberikan motivasi yang dapat membangun dan membentuk remaja menuju kepribadian yang baik.